

PERATURAN DESA BLUMBANG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH DESA BLUMBANG
TAHUN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
PEMERINTAH DESA BLUMBANG**

**PERATURAN DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG .
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLUMBANG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
 16. Peraturan Desa Blumbang no 01 tentang pengelolaan sumber sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Blumbang tahun 2014.
 17. Keputusan BPD Desa Blumbang NO 188/01/Kep 413.310/1 /2014, Tentang Persetujuan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLUMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLUMBANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blumbang Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.1.426.600.000-

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.426.600.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 1.317.100.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 109.500.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp 1.426.600.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 1.426.600.000,- |

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BLUMBANG KECAMATAN MADURAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa		1.000.000	
1.1.1.1	Hasil dua traktor gawe makmur I dan gawe makmur II		1.000.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	26.000.000	31.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.2	sewa Bengkok 1 Kasun	2.500.000	2.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.500.000	5.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Sewa Bengkok 2 kasi/kaur		5.000.000	
1.1.2.1.5	sewa Kas Desa Lainnya		6.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	6.000.000,00	306.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros,	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
1.1.3.5	swadaya Pembangunan Masjid Blumbang		300.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.000.000	4.900.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	700.000	700.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1.200.000	1.200.000	
1.1.5.4	leges ijin kesenian	400.000	800.000	
1.1.5.5	pungutan jual beli ternak	700.000	700.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.2.2.1	Intensif PBB	1.200.000	1.200.000	
1.2.2.2	Dst.			
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

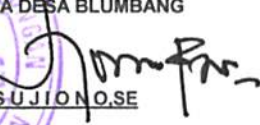
1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000.	146.600.000.	
1.4.1	ADD	41.500.000	43.100.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000.	16.500.000	
1.4.3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pnpm		87.000.000.	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		290.000.000.	
1.5.1.1	pembangunan jalan pafingstun Dan Blumbang		120.000.000.	
1.5.1.2	Pemipaan Air Bersih		70.000.000.	
1.5.1.3	Pembangunan Buka Tutup		100.000.000.	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		440.000.000.	
1.5.2.1	Pembangunan Kali Dsn Suwalan		250.000.000.	
1.5.2.3	Pembangunan Jalan pafingstun Dsn Blumbang		180.000.000.	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		97.500.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	12.600.000.	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	35.400.000	27.000.000.	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000	2.650.000.	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa		50.000.000.	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya		2.000.000.	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Tunjangan Tuju RT		1.750.000.	
1.5.3.9	Uang Duka Perangkat Desa		500.000.	
1.5.3.10	Pembangunan jalan lingkungan		20.000.000.	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS		2.400.000,00	
1.5.4.2	Dst.....			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah		46.000.000.	
1.6.1.1	Dana program keluarga harapan (PKH)	21.000.000.	21.000.000.	
1.6.1.2	Dana Program KOPWAN		25.000.000.	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.2.3				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari badan/organisas/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga		60.000.000.	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa		20.000.000.	
1.7.2	sumbangan dari pihak ketiga		40.000.000.	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		1.428.600.000.	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		21.200.000.	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1.200.000	1200.000.	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		5.000.000	
2.1.1.7	operasiL pencalonan perangkat Desa		15.000.000.	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000	5.400.000.	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000	2.000.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.900.000	1.900.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas sekdes	400.000.	1.500.000.	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Belanja pembayaran tanah Desa			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	53.000.000	497.500.000.	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	2.000.000-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	200.000	2.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2500.000.	4.500.000.	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000.	1.000.000.	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua) dua motor	500.000.	2.000.000.	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000.	29.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja matrial Masjid Blumbang		300.000.000.	
2.1.2.2.10	Belanja Material Pemipaan Air Bersih		70.000.000.	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa		50.000.000.	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan TPT jalan dusun swalan (Bansun)	5500.000.	5.500.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan jalan Dusun Carang kuning(Bansun)	5500.000.	5.500.000	
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan jalan lingkungan dan Blumbang (Bansun)	5.500.000.	5.500.000.	
	Belanja Pembangunan Jalan lingkungan (Dsn Blumbang)		20.000.000.	
2.1.3	Belanja Modal	111.000.000,00	793.000.000.	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja pembangunan jalan Pafingstun Dsn Blumbang		190.000.000.	
2.1.3.3	Belanja pembangunan Kali Dsn Swalan		250.000.000.	
2.1.3.4	Belanja pembangunan Dam Buka Tutup Dsn Blumbang		100.000.000.	
2.1.3.5	Belanja pembangunan Tembok Penahan Tanah TPT (PNPM)		87.000.000.	
2.1.3.6	Belanja Pembangunan pafingstun Dsn Blumbang		120.000.000.	
2.1.3.7	Belanja modal Kopwan		25.000.000.	
2.1.3.8	Belanja modal PKH	21.000.000.	21.000.000.	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	22.300.000.	64.550.000.	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	12.000.000.	12.500.000.	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7.800.000	12.600.000.	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1000.000.	1.000.000	
2.2.1.1.3	Purna Bakti Perangkat Desa		2.000.000	
2.2.1.1.4	Tunjangan 3 Perangkat Desa (TPAPD)		23.400.000.	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1500.000.	2.400.000.	
2.2.1.2.2	Uang Duka Perangkat Desa		500.000.	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya		7.500.000.	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.2				
2.2.1.3.3	Tunjangan BPD	2.000.000	2.650.000.	
2.2.1.4				
2.2.1.4.1				
2.2.1.4.2				
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		30.000.000.	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI		10.000.000.	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa		5.000.000.	
2.2.3.3	Perlombaan Desa		15.000.000.	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		14.950.000.	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2.000.000	4.500.000.	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000.	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000.	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000.	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.200.000	1.200.000.	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000.	
2.2.4.7	Operasional RT/RW (tujuh RT)		1.750.000.	
2.2.4.8	Operasional Linmas			
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.10	purnabakti perangkat Desa		1.000.000.	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)		1.426.600.000.	
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	Pembayaran Hutang			

Ditetapkan di Blumbang
Pada tanggal 16 Januari 2014

KEPALA DESA BLUMBANG


SUJIONO SE



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 /413.310.1 /2014
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BLUMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DES)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) yang di ajukan oleh Kepala Desa pada tanggal, 16 Januari 2014 , maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa yang dipandang perlu oleh badan Permusyawaratan Desa menetapkan persetujuan terhadap Peraturan Desa Blumbang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang di tetapkan dalam Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999, Tentang Pedoman Umum mengenai Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 17 Tahun 2006, Tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 33 Tahun 2003, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8 Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 59 Tahun 2001, Tentang Pedoman Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Desa Blumbang menjadi Peraturan Desa.
Kedua : Keputusan ini di sampaikan Kepada Kepala Desa sebagai dasar Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).

Ditetapkan di : Desa Blumbang
Pada Tanggal : 20 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

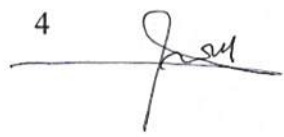

DRS. H. GUNAWAN. S

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. 1. Bupati Lamongan
2. Camat Maduran

Lampiran : Daftar hadir Musyawarah
Badan Permusyawaratan
Desa Blumbang
pada tanggal 20 januari 2014.

**DAFTAR HADIR RAPAT PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA BLUMBANG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs.H. GUNAWAN .S	Ketua	1. 
2	SUTIKNO	ANGGOTA	2. 
3	JURMO TOMPO	ANGGOTA	3. 
4	KHOLIS	ANGGOTA	4 
5	ESWANDI	ANGGOTA	5 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLUMBANG

KETUA



DRS.H. GUNAWAN .S